

Tax Update



I. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 tahun 2025

Pada tanggal 25 Juli 2025 telah dikeluarkan PMK Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Mengacu pada Siaran Pers DJP Nomor SP-18/2025 tanggal 31 Juli 2025, berikut poin-poin yang diatur pada PMK tersebut:

1. Latar belakang diterbitkannya PMK Nomor 50 Tahun 2025 adalah karena adanya perubahan status aset kripto sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dari yang awalnya komoditi menjadi aset keuangan digital.
2. Atas penyerahan Aset Kripto (dipersamakan dengan surat berharga) tidak dikenai PPN, namun atas penghasilan yang diperoleh dari transaksi aset kripto tetap dikenai PPh Final Pasal 22.
3. Atas Jasa *Platform* terutang PPN yang terdiri dari:
 - Jual beli Aset Kripto menggunakan mata uang fiat;
 - Tukar-menukar Aset Kripto dengan Aset Kripto lainnya (swap); dan/atau
 - Dompot elektronik (e-wallet) meliputi deposit, penarikan dana (withdrawal), pemindahan (transfer) Aset Kripto ke akun pihak lain, dan penyediaan dan/atau pengelolaan media penyimpanan Aset Kripto.

terutang PPN yang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh PMSE yang telah dikukuhkan sebagai PKP.

Atas jasa penyediaan sarana elektronik, PPN dikenakan nilai lain sebesar 11/12 dari penggantian (komisi/imbalan), sedangkan jasa verifikasi oleh penambang dikenakan PPN dengan besaran tertentu dan PPh berdasarkan tarif umum.

4. Berikut ini adalah skema pajak terbaru untuk aset kripto:

SKEMA PAJAK	LAMA (PMK-81/2024)	BARU
I. Perdagangan		
a. Jual	PPH Pasal 22 Final <ul style="list-style-type: none">• 0,1% (Bappebti)• 0,2% (Non-Bappebti)	PPH Pasal 22 Final <ul style="list-style-type: none">• 0,21% (Dalam Negeri) Dipungut oleh PPMSE DN (PAKD)• 1% (Luar Negeri) Dipungut oleh PPMSE LN atau setor sendiri
b. Beli	Besaran tertentu PPN <ul style="list-style-type: none">• 0,11% (Bappebti)• 0,22% (Non-Bappebti)	PPN <ul style="list-style-type: none">• Tidak dikenai PPN (dipersamakan surat berharga)

II. Jasa Platform	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Umum PPN • Dikenai PPh tarif Pasal 17 (Ketentuan Umum PPh) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Umum PPN • Dikenai PPh tarif Pasal 17 (Ketentuan Umum PPh)
III. Mining	<ul style="list-style-type: none"> • Besaran tertentu PPN 1,1% • PPh Final 0,1% 	<ul style="list-style-type: none"> • Besaran tertentu PPN 2,2% • Dikenai PPh tarif Pasal 17 (Ketentuan Umum PPh)
IV. Penunjukan platform Luar Negeri (LN)	Platform LN ditunjuk sebagai pemungut PPN atas transaksi perdagangan aset kripto melalui PPMSE (PMK-60/2022 stdd PMK-81/2024.	<ul style="list-style-type: none"> a) Platform LN akan ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 dengan menggunakan Kepdirjen b) Penunjukan (kriteria dan administrasinya diatur dalam Perdirjen).

5. PMK tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2025.

II. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 tahun 2025

Pada tanggal 25 Juli 2025 telah dikeluarkan PMK Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.

Mengacu pada Siaran Pers DJP Nomor SP-17/2025 tanggal 31 Juli 2025, berikut poin-poin yang diatur pada PMK tersebut:

1. Penunjukan LJK Bulion sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas pembelian emas batangan
2. Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas:
 - impor emas batangan sebesar 0,25% dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan angka pengenal impor;
 - atas pembelian emas batangan oleh LJK Bulion sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
3. Pungutan PPh Pasal 22 atas transaksi emas Batangan bersifat tidak final dan dapat digunakan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipungut.
4. Penjualan emas oleh konsumen akhir kepada LJK Bulion sampai dengan Rp10.000.000, dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22
5. PMK tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2025.

III. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 tahun 2025

Pada tanggal 25 Juli 2025 telah dikeluarkan PMK Nomor 52 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Pajak Penghasilan Dan/Atau Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan Yang Bahan Seluruhnya Bukan Dari Emas, Batu Permata Dan/Atau Batu Lainnya Yang Sejenis, Serta Jasa Yang Terkait Dengan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan Yang Bahan Seluruhnya Bukan Dari Emas, Dan/Atau Batu Permata Dan/Atau Batu Lainnya Yang Sejenis, Yang Dilakukan Oleh Pabrikan Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, Dan/Atau Pengusaha Emas Batangan.

Mengacu pada Siaran Pers DJP Nomor SP-17/2025 tanggal 31 Juli 2025, berikut poin-poin yang diatur pada PMK tersebut:

1. Pemungutan PPh Pasal 22 tidak dilakukan atas penjualan emas perhiasan atau emas batangan oleh pengusaha emas perhiasan dan/atau emas batangan kepada:
 - Konsumen akhir,
 - Wajib pajak UMKM dengan PPh final dan
 - Wajib pajak yang memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh 22.
2. Pengecualian serupa juga berlaku untuk penjualan emas batangan kepada Bank Indonesia, melalui pasar fisik emas digital, dan kepada LJK Bulion. Penunjukan LJK Bulion sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas pembelian emas batangan.
3. PMK tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2025.

IV. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 tahun 2025.

Pada tanggal 25 Juli 2025 telah dikeluarkan PMK Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai.

Berikut poin-poin yang diatur PMK tersebut:

1. PMK ini secara khusus dibuat untuk menghapus ketentuan Pasal 343 & Pasal 354 mengenai perhitungan PPN besaran tertentu atas Nilai Transaksi Kripto dan Imbalan Jasa Verifikasi Transaksi Aset Kripto.
2. PMK tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2025.

V. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 tahun 2025.

Pada tanggal 25 Juli 2025 telah dikeluarkan PMK Nomor 54 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

PMK 54/2025 merupakan Perubahan Ketiga atas PMK 81/2024, bertujuan menyesuaikan regulasi perpajakan sesuai perkembangan kegiatan usaha bulion dan impor emas batangan serta perdagangan aset kripto.

Berikut poin-poin yang diatur PMK tersebut:

1. Penghapusan Definisi & Dokumen Terkait di PMK 81/2024
 - Dihapus Pasal 1 angka 199–206 yang mencakup definisi aset kripto, definisi bukti pemotongan/pemungutan unifikasi, dan dokumen persamaannya.
2. Penghapusan Ketentuan PPh Pasal 22 atas Impor & Usaha Tertentu
 - Dihapusnya Bab VI bagian kelima (Pasal 217–225) yang mengatur pemungutan PPh Pasal 22 atas penyerahan barang (impor dan kegiatan usaha lain)
 - Dihapus Pasal 465 w (delegasi penetapan pemungutan PPh 22), Pasal 467 (wewenang DJP & DJBC atur tata cara pemungutan atas impor yang mendapat fasilitas), dan Pasal 471 (ketentuan barang terkait HS Code Lampiran EEEE PMK 81/2024)
 - Ketentuan PPh Pasal 22 impor dan usaha sejenis kini diatur dalam PMK 51/2025.
3. Penghapusan Ketentuan Pajak atas Transaksi Aset Kripto

- Dihapus Bab VI bagian ke-20 (Pasal 340–369) mengenai PPN dan PPh atas transaksi aset kripto
- Penghapusan Lampiran Huruf OOO terkait perhitungan PPN dan PPh Pasal 22 atas jual beli aset kripto (Pasal 469 huruf I)
- Aturan perpajakan aset kripto kini diatur di PMK 50/2025

4. PMK tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2025.

VI. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 15/PJ/2025

Pada tanggal 5 Agustus 2025 telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 15/PJ/2025 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain Serta Penunjukan Pihak Lain Untuk Melakukan Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri Dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 15/PJ/2025 ini merupakan peraturan teknis dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 tahun 2025 yang sudah dibahas pada Tax Update bulan Mei/Juni 2025.

Berikut poin-poin yang diatur pada PER-15/PJ/2025:

1. Marketplace dapat ditunjuk oleh Dirjen Pajak sebagai Pihak Lain jika memenuhi kriteria tertentu sebagai berikut:
 - Menggunakan rekening eskro untuk menampung pembayaran dari transaksi penjualan di Indonesia.
 - Memiliki nilai transaksi dalam 12 bulan Rp 600 juta per tahun, atau Rp 50 juta per bulan; dan/atau
 - Memiliki jumlah traffic/pengakses 12.000 pengguna per tahun, atau 1.000 pengguna per bulan.
2. Penunjukan dilakukan oleh Dirjen Pajak melalui keputusan resmi, mulai berlaku awal bulan berikutnya setelah ditetapkan.
3. Marketplace bisa menyampaikan pemberitahuan kepada DJP untuk ditunjuk secara sukarela walaupun belum ditunjuk sebagai Pihak Lain. Pemberitahuan dapat disampaikan secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau melalui Portal Wajib Pajak atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP.
4. Penunjukan bisa dicabut jika marketplace tidak lagi memenuhi kriteria, baik secara jabatan maupun sesuai pemberitahuan yang disampaikan marketplace itu sendiri.
5. Bagi Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar wilayah negara Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai Pihak Lain akan diberikan nomor identitas perpajakan dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai entitas perpajakan di Indonesia.
6. Ketentuan mengenai pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk tahun pajak 2025 mulai dilaksanakan paling lama 1 bulan terhitung sejak penunjukan Pihak Lain sebagai pemungut pajak.
7. Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 5 Agustus 2025.

VII. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2025

Pada tanggal 13 Agustus 2025 telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-6/Pj/2025 Tentang Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Terhadap Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, Dan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah, Serta Special Purpose Company Atau Kontrak Investasi Kolektif Sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah (PER-16/PJ/2025).

Latar belakang penerbitan PER-16/PJ/2025 dalam rangka mengubah dan menyempurnakan PER-6/PJ/2025. Berikut ini Pasal-Pasal yang mengalami perubahan dan penyempurnaan:

1. Pada Pasal 6 disisipkan ayat (2a) yang mengatur Faktur Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan dalam kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu dan/atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang melakukan kegiatan tertentu. Pajak Masukan yang dimaksud berupa:
 - a. Faktur Pajak sah dan telah dilaporkan dalam SPM PPN;
 - b. Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang telah dilaporkan SPM PPN;
 - c. Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak berupa dokumen pemberitahuan pabean impor yang telah dipertukarkan secara elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak atau yang diunggah oleh Wajib Pajak Pemohon dengan ketentuan mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara; dan/atau
 - d. Dokumen Surat penetapan pembayaran bea masuk/cukai/pajak atas impor barang kiriman yang memenuhi ketentuan.
2. Pada Pasal 7 disisipkan ayat (4a) yang mengatur tentang Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan dalam kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang termasuk dalam definisi *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah. Ketentuan yang mengatur Pajak Masukan dalam Pasal 7 ayat (4a) dan ayat (5) sama dengan ketentuan yang mengatur Pajak Masukan pada Pasal 6.
3. Pasal 11 ditambahkan ayat (4) dan ayat (5). Ayat (4) mengatur bahwa apabila terdapat permohonan pengembalian pendahuluan yang berasal dari lebih bayar SPT Tahunan OP Tahun 2024 yang disebabkan karena kesalahan pencantuman PPh Pasal 21 terutang yang dikreditkan maka permohonan pengembalian pendahuluan akan ditolak. Sedangkan ayat (5) mengatur tentang Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan pajak.
4. Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2025.

VIII. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2025

Pada tanggal 15 Agustus 2025 Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2025 tentang Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak Dan Satuan Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025 yang kemudian berlaku sejak diundangkan tanggal 25 Agustus 2025 (PMK 60/2025). PMK 60/2025 merupakan perpanjangan insentif PPN yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 (PMK 13/2025).

Berikut poin-poin yang diatur PMK tersebut:

1. PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun (yang memenuhi persyaratan) selama bulan Juli s/d Desember 2025 ditanggung pemerintah (PPN DTP).
2. Rumah tapak dan rumah susun yang mendapat fasilitas PPN DTP harus memenuhi persyaratan:
 - a. Rumah tapak atau rumah susun memiliki harga jual maksimal Rp5.000.000.000.
 - b. merupakan rumah tapak baru atau satuan rumah susun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni yang:
 - telah mendapatkan kode identitas rumah (dari aplikasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat). Kode identitas ini wajib dicantumkan di Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Faktur Pajak
 - pertama kali diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak penjual yang menyelenggarakan pembangunan rumah tapak atau satuan rumah susun dan belum pernah dilakukan pemindahtanganan.
4. PPN DTP dimanfaatkan untuk setiap 1 (satu) orang pribadi atas perolehan 1 (satu) rumah tapak atau 1 (satu) satuan rumah susun.

Orang pribadi termasuk:

- WNI yang memiliki NPWP/NIK; dan
- WNA yang memiliki NPWP sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepemilikan rumah tapak atau satuan rumah susun bagi WNA)

Orang pribadi melakukan transaksi pembelian rumah tapak atau satuan rumah susun sebelum tanggal 1 Juli 2025 namun melakukan pembatalan atas transaksi pembelian rumah tapak atau satuan rumah susun, tidak dapat memanfaatkan insentif PPN DTP berdasarkan ketentuan PMK ini untuk unit rumah tapak atau satuan rumah susun yang sama.

5. PPN DTP diberikan sebesar 100% dari PPN yang terutang dari bagian Harga Jual sampai dengan Rp2.000.000.000,00 dengan Harga Jual paling banyak Rp5.000.000.000,00.
6. PKP yang melakukan penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun wajib menerbitkan:
 - Faktur Pajak; dan
 - laporan realisasi PPN ditanggung pemerintahFaktur Pajak atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun diterbitkan dengan ketentuan:
 1. untuk penyerahan dengan Harga Jual sampai dengan Rp2.000.000.000 menggunakan kode transaksi 07 (nol tujuh); atau
 2. untuk penyerahan dengan Harga Jual lebih dari Rp2.000.000.000,00, membuat:
 - a. Faktur Pajak dengan kode transaksi 07 (nol tujuh) untuk bagian Harga Jual sampai dengan Rp2.000.000.000 yang PPN terutangnya ditanggung pemerintah; dan
 - b. Faktur Pajak dengan kode transaksi 04 (nol empat) untuk bagian Harga Jual lebih dari Rp2.000.000.000 yang PPN terutangnya tidak ditanggung pemerintah.
 3. Faktur Pajak harus diberikan keterangan "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR ... TAHUN 2025"
7. PKP wajib membuat laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah. Pelaporan dan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Juli 2025 sampai dengan Masa Pajak Desember 2025 dapat diperlakukan sebagai laporan realisasi sepanjang disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2026.

8. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2025.

IX. Siaran Pers nomor SP-23/2025

Sampai dengan Juli 2025, pemerintah telah menunjuk 223 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada bulan Juli 2025 terdapat tiga penunjukan baru dan juga mencabut penunjukan tiga pemungut PPN PMSE.

Penunjukkan pada bulan Juli 2025, yaitu:

1. Scalable Hosting Solutions OÜ,
2. Express Technologies Limited, dan
3. Finelo Limited.

Pencabutan pada bulan Juli 2025, yaitu:

1. Evernote GmbH,
2. To The New Singapore Pte. Ltd, dan
3. Epic Games Entertainment International GmbH.

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan sampai dengan 31 Agustus 2025 adalah sebagai berikut:

Peraturan Pajak	Perihal
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 9/MK/EF.2/2025, 29 Juli 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 30 Juli 2025 Sampai Dengan 5 Agustus 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 4/MK/EF/2025, 31 Juli 2025.	Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Agustus 2025 Sampai Dengan 31 Agustus 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 10/MK/EF.2/2025, 5 Agustus 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 6 Agustus 2025 Sampai Dengan 12 Agustus 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 11/MK/EF.2/2025, 12 Agustus 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 13 Agustus 2025 Sampai Dengan 19 Agustus 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 12/MK/EF.2/2025, 19 Agustus 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 20 Agustus 2025 Sampai Dengan 26 Agustus 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 13/MK/EF.2/2025, 26 Agustus 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 27 Agustus 2025 Sampai Dengan 2 September 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 5/MK/EF/2025, 31 Agustus 2025.	Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 September 2025 Sampai Dengan 30 September 2025.

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

Prime Consult

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : contact@primeconsult.co.id

Disclaimer: Informasi yang dituangkan pada Tax Update ini hanya disusun sebagai panduan umum -- bukan merupakan panduan komprehensif -- dan tidak dapat digunakan untuk menggantikan nasihat profesional.